



WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 170 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA  
IKAN KECIL SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS  
PEMBUDI DAYA IKAN KECIL TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi budidaya ikan air tawar, maka perlu diberikan bantuan ikan unggul dan pakan ikan kepada pembudidaya ikan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor. 500.5.3/23/DPP-BDY/II/2024 Tanggal 12 Februari 2024 Tentang Pemberian Bantuan Hibah Program Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Pemberdayaan Pembudi daya Ikan Kecil Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6232);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Pemberdayaan Pembudi daya Ikan Kecil Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Kegiatan Pemberdayaan Pembudi daya Ikan Kecil Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil, Kode rekening 3.25.04.2.02.0001.5.1.02.01.01.0039 dan 3.25.04.2.02.0001.5.1.05.05.03.0001.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,  
Pada tanggal 4 April 2024

WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 170 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN  
PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN  
KECIL SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN  
KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL  
TAHUN 2024

PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN PEKERJAAN PEMBUDI DAYA  
IKAN KECIL SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS  
PEMBUDI DAYA IKAN KECIL TAHUN 2024

A. Hibah Barang

No	NAMA POKDAKAN/UPR	ALAMAT	JENIS BANTUAN	VOLUME	SATUAN	KET
1.	Munggu Saiyo	Pasar Lalang Kel. Kuranji Kec. Kuranji	1. Induk Lele 2. Pakan 781-2	150 6.200	Ekor Kg	
2.	Teratai Indah	Jl. Tempat Taman RT 1 RW 9 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tengah	1. Induk Lele 2. Pakan 781-2 -	150 318,5	Ekor Kg	
3.	Rawang Lele Bersatu	Anak Air Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah	1. Benih Lele 2. Pakan : - Pf 500 - Pf 800 - Pf 1000 - 781-1 - 781-2 3. Gerobak dorong	20.000  100 100 100 400 3728 11	Ekor  Kg Kg Kg Kg Kg Buah	
4.	Gurun Laweh Maju Bersama	Gurun Laweh Kel. Koto Panjang Ikur Koto Kec. Koto Tengah	1. Benih Lele 2. Induk Lele 3. Pakan : - Pf 500 - Pf 800 - Pf 1000 - 781-1 - 781-2 4. Gerobak dorong 5. Jaring paranet 6. Mesin pompa air 3" 7. Baskom	30.000 30  100 100 100 400 3381 2 1 1 7	Ekor Ekor  Kg Kg Kg Kg Kg Buah Roll Unit Buah	
5	Kelompok Tani Patamuan	Pasar lalang Kel, Kuranji Kec. Kuranji	1. Benih nila 2. Pakan : - Pf 800 - 781-2 3. Waring pembatas	22.622  1000 1500 3	Ekor  Kg Kg Roll	

B. Hibah Uang

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1.	Ikatan Remaja Masjid Nurul Iman (IRMANI)	FADLI TRIOKTA	Buah Patai Kel Batung Taba Kec. Lubuk Begalung	25.000.000

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA